

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2022



**KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN & TABEL	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	16
1.4 Landasan Hukum.....	17
1.5 Sistematika.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Rencana Kinerja	25
2.3 Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Analisis Capaian Kinerja	34
3.3 Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi.....	40

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	41,42
--------------------------	-------

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Sluke	14
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai menurut golongan.....	15
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan.....	15
Tabel 1.4 : Jumlah Pejabat Struktural.....	15
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran	23
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama.....	24
Tabel 2.3 : Tujuan dan Sasaran Program.....	25
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja.....	27
Tabel 2.5 : Anggaran Program dan Kegiatan	28
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
Tabel 3.2 : Skala nilai peringkat kinerja.....	34
Tabel 3.3 : Tingkat Akunatabilitas Instansi Pemerintah.....	34
Tabel 3.4 : Analisa berdasarkan Indikator Kinerja Utama	35
Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran tahun 2022.....	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sluke Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Sluke melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021– 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Sluke, 30 Desember 2022

CAMAT SLUKE



WIYOTO, SH

NIP.19671208198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan Akuntabel merupakan harapan semua pihak dalam elemen Pemerintahan, berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem Pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sluke dalam Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (result oriented goverment), Sehubungan dengan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan Bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan Penyelenggaraan Sistem akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Untuk Menggerakkan segenap Potensi Pembangunan Yang ada di Kecamatan, sesuai dengan Kewarganegaraan dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara Terencana dan Terukur.

Oleh Karena itu diperlukan perencanaan Pembangunan daerah sebagai suatu Proses untuk menentukan tindakan masa Depan yang Tepat secara sistematis. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Capaian tujuan dan Sasaran Pembangunan dilakukan tidak hanya dengan pertimbangan Visi dan Misi Kepala Daerah, Melainkan juga mempertimbangkan Kondisinya dengan Tujuan dan sasaran yang Ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Sluke kabupaten Rembang.

Sebagai salah satu dari Instrumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun dalam rangka Perwujudan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok Dan fungsi, serta Pengelolaan sumber Daya dan Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, Dengan adanya sistem akuntabilitas yang memadai, LKJIP Juga berperan sebagai alat Kendali, alat Penilai Kinerja OPD, dan alat Pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, keljasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kelja salna, hubungan masyarakat, dan kearsipian di lingkungan kecamatan;
 4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
 6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
 5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 6. Pengekoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
3. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sluke sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sluke

Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021



Sumber Daya Aparatur

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sluke sampai dengan akhir Desember 2022 SDM sebanyak 19 orang meliputi : 1 Camat (Eselon III.a) , 1 Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) 4 orang Kasi (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 11 Orang Pelaksana, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut golongan:

No	Uraian	GOL RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1	-	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2		-	2
6	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1	2	-	3
7	Sub Bagian Program & Keuangan	-	3	-	-	3
8	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	1	1	3	-	5
	Jumlah	2	10	7	-	19

Tabel. 1.3.Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan :

No	Uraian	Pendidikan						Jml
		S.2	S.1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1		1			2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1		1			2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1		1			2
6	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1		2			3
7	Subbag Program & Keuangan	1	1		1			3
8	Sub Bag. Umum & Kepegawaian		2		3			5
	Jumlah	2	8		9			19

Tabel 1.4.Jumlah Pejabat Struktural :

No	ESELON	JUMLAH
1	III.a	1 Org
2	III.b	1 Org

3	IV.a	4 Org
4	IV.b	2 Org
JUMLAH		8 Org

1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek Strategis Kantor Kecamatan Sluke dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sluke sebagai pelayanan masyarakat yang representatif.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadai untuk kepentingan publik.

Permasalahan Utama

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Komputer beserta Perangkatnya) sehingga memperlambat Kinerja Administrasi Perkantoran.
2. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sluke (Pelaksana) sehingga mengurangi Kualitas dan Ketepatan waktu kinerja.
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dekat dengan Desa Tidak diberikan Kewenangan dalam Tugas Pencatatan Kependudukan, serta pengelolaan Anggaran Pencatatan Kependudukan, hanya sebagai Pembantu/tangan Panjang Kantor Capil dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, sehingga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Kurang Optimal.
4. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat Kecamatan Sluke dalam membayar pajak sehingga pembayaran pajak belum tepat waktu (mundur dari batas waktu yang ditentukan).
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamtibmas
6. Tingginya Persentase kerusakan Infrastruktur di desa-desa se-Kecamatan Sluke, utamanya di desa-desa rawan Bencana.

7. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	6
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.3	Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	16
1.4	Landasan Hukum.....	17
1.5	Sistematika.....	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis	19
2.2	Rencana Kinerja	25
2.3	Perjanjian Kinerja	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2	Analisis Capaian Kinerja	34
3.3	Realisasi Anggaran	35

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	39
4.2	Rekomendasi.....	40

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu :

” Rembang Gemilang 2026.”

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor kecamatan Sluke menuangkan

prioritas kinerjanya dalam "Kecamatan Sluke Prioritas 2022" adapun rumusan "Kecamatan Sluke Prioritas 2022 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
2. Merajut Sluke sebagai kota wisata
3. Kebersihan dan Pengelolaan sampah
4. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Sluke Prioritas 2022 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sluke merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

b. Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada Empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2021-2026 :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Sluke sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat.

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada

beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu untuk “Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi” maka berdasarkan tujuan tersebut maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu :

“Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial” maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian

Tujuan Misi II yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III adalah:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan

serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu “Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sluke mempuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efisien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sluke Tahun 2021-2026 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sluke, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Sluke sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sluke.

Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat (pelayanan Prima).
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
2		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83,5	83,75	83,9	84

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai keterbukaan Informasi Publik	3,1
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	83,5
3.	Meningkatnya urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	60
4.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %
5.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90 %
6.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100 %
7.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100 %
8.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	100 %
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %
10.	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	% Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi % Pemerintah Desa yang lunas bayar PBB	100 % 100 %
11.	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100 %
12.	Terlaksananya Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Persentase penetapan APBDes	100 % 100 %

		tepat waktu	
13.	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100 %
14.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteraturan, ketentraman dan keindahan)	100 %
15.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %
16.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan	100 %

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja seperti tercantun dalam tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra 2021 – 2026, tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik			Nilai keterbukaan Informasi Publik	3,1
2.		Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks kepuasan Masyarakat	83,5
3.			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	60
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100%
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Pelayanan Umum	90%

			Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
4.			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	7,5 nilai
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan	% Penetapan ABPDes dan penyampaian SPJ Tepat waktu	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	% Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%
5.			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	7,5 Nilai
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100%
6.			Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7,5 Nilai
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteretiban.ketentraman dan keindahan)	100%
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
7.			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7,5 Nilai
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksana Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	100%
8.			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	7,5 Nilai
			Fasilitasi, Rekomendasi dan	% Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	100%

			Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Setelah melalui berbagai tahapan, Renstra 2021-2026 mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan dan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Kantor Kecamatan Sluke dengan Kepala Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari 6 program 13 Kegiatan 33 Sub Kegiatan dan 60 Pekerjaan dengan indikator dan target kinerja (terlampir).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No.	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	Angka	60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	90
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	Persen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	Persen	100
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Pelayanan Umum	Persen	90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	Angka	7,5
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit	% Penetapan ABPDes dan penyampaian SPJ Tepat waktu	Persen	100

	Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	% Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan masyarakat yang ditangani	Persen	100
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Angka	7,5
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	Persen	100
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Angka	7,5
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Persen	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Angka	7,5
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksana Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	Persen	100
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Angka	7,5
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100

Tabel 2.5 Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	60,25	2.428.897.500
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90%	1.819.351.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	10.400.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100%	154.002.500
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Pelayanan Umum	90%	104.900.000
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	307.244.000
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	100%	371.650.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% Penetapan ABPDes dan penyampaian SPJ Tepat waktu	100%	90.250.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	% Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%	251.400.000
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	30.070.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100%	30.070.000
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	610.810.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan K-3 (Keteretiban.ketentraman dan keindahan)	100%	108.880.000
	Koordinasi Penerapan dan	Persentase Penerapan	100%	501.930.000

	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	100%	600.690.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	600.690.000
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Tingkat Kinerja seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	100%	50.800.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	50.800.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 aspek yang akan dibahas, Adalah :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Tujuan & Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Dana
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,1	Na	Na	-	APBD
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Rata-rata IKM	83,5	85,65	103%	Baik	APBD
		Nilai Sakip	60	60,41	100%	Baik	APBD
		Persentase Kualitas Paten /Presentase Ketercapaian Pelayanan	100 %	115 %	115 %	Baik	APBD

		Umum					
		Jumlah Pelayanan Adminstrasi Kependudukan dan Perijinan	4.000	4.584	115%	Baik	APBD
		Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	100 %	100%	100 %	Baik	APBD
		Persentase Pengelolaan Manajemen kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Persentase Laporan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sakip	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan Kualitas baik dan Tepat waktu	2 dok	2 dok	100%	Baik	APBD
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dengan Kwalitas baik dan Tepat waktu	7 dok	7 dok	100 %	Baik	APBD
		Persentase Informasi yang disampaikan ke Publik	100 %	100%	100%	Baik	APBD
		Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	100 dok	178 dok	178 %	Baik	APBD
		Tingkat Kinerja Bidang Pemerintahan, Tingkat Kinerja	100 %	100%	100%	Baik	APBD

		Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan, Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Tingkat Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban					
		Persentase Desa Yang melaksanakan RAPBDes dan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Persentase Pelaksanaan pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Masih Aktif	100%	100%	100%	Baik	APBD
		Persentas Penyelesaian Masalah K3 (Ketertiban Ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	Baik	APBD

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian sasaran Strategis Tercapaiannya Kualitas dan Target kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu Mencapai 100 %, demikian juga capaian terhadap Target Akhir Renstra Pada Tahun 2022 mencapai 95 %. Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa skor 85,65 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan Nilai B berarti kantor Kecamatan Sluke memiliki Kinerja Baik Berdasarkan Interval Penilaian Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum sesuai dengan Target yang ditetapkan Oleh OPD (B) karena nilai SAKIP Kantor Kecamatan Sluke Pada tahun 2022 60,41 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitaas Kinerja Instansi pemerintah, bahwa nilai B menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sluke adalah Baik dan memenuhi Target OPD. Adapun Interval Penilaian tersebut adalah sbb :

Tabel 3.3 Tingkat Akuntabilitas Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target

dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Sluke dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022 dikategorikan Baik, dengan Analisa Tabel berdasarkan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.4 Analisa berdasarkan Indikator Kinerja utama

No	Tujuan& Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2,9	Na	Na	3,0	Na	Na	3,1	Na	Na
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,14	120%	78	83,27	107%	83,5	85,65	103%

3.3. Realisasi Anggaran

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.428.897.500	2.401.780.424	99
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000	32.948.500	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.351.000	1.806.674.299	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.400.000	10.397.000	100
	Administrasi Umum Perangkat	154.002.500	153.547.560	100

	Daerah			
	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	104.900.000	102.827.800	98
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.244.000	305.782.265	99,5
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	371.650.000	366.731.200	99
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	27.070.000	90
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90.250.000	89.686.000	99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	251.400.000	249.975.200	99
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.070.000	29.468.500	98
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.070.000	29.468.500	98
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	610.810.000	608.423.750	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.880.000	108.733.000	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	501.930.000	499.301.750	99

	dan Peraturan Kepala Daerah			
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	609.690.000	601.301.500	99
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	609.690.000	601.301.500	99
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	50.800.000	50.150.250	99
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.800.000	50.150.250	99

Dari Tabel di atas dapat diperoleh Efisiensi dan Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = 100 \% - \frac{4.068.252.624,-}{4.101.917.500,-} \times 100 \%$$

$$= 100 \% - 99 \%$$

$$= 1 \%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{4.068.252.624,-}{4.101.917.500,-} \times 100 \%$$

$$= 99 \%$$

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebanyak 6 program 13 Kegiatan 33 sub kegiatan dan 60 Pekerjaan Kantor Kecamatan Sluke TA 2022, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sluke dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sluke Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.101.917.500,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 4.068.252.624,- dengan serapan dana APBD mencapai 99 %. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2022 kantor Kecamatan Sluke dengan menggunakan anggaran Belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp 1.724.351.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp 2.377.566.500,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Kecamatan Sluke telah

mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Rembang Yang Tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sluke adalah 99 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sluke telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan telah Tercapai Nilai Efektifitas dan Efisiensi sebesar 99 % dan 1 %, ke depan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Sluke. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sluke, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sluke kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Sluke.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Sluke Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sluke Tahun 2022. Pembuatan LAKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKJIP Kecamatan Sluke Tahun 2022 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Sluke dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 ini Kecamatan Sluke telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan .

Langkah – langkah yang akan dilakukan di tahun depan adalah :

Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk Mengoptimalkan Kualitas dan frekuensi pelayanan kepada masyarakat

Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.

Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa secara berkala. Menambah Usulan Pagu anggaran Untuk Pembiayaan Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Penunjang Pelayanan.


Prestasi yang diraih Kantor Kecamatan Sluke yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi yang starget yang ditetapkan yaitu 85,65.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk OPD Kantor Kecamatan Sluke, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

1.2 Rekomendasi

Penyusunan LKJIP tahun 2022 masih terdapat banyak kekurangan dan perlu perbaikan yang dilakukan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi kemajuan Penyusunan LKjIP ini.

Sluke, 30 Desember 2022



CAMAT SLUKE

WIYOTO, SH

Pembina

NIP.19671210 198903 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SLUKE**

Jl. Raya Km. 01 Sluke I | 0295 | 531029
SLUKE 59272

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **WIYOTO, SH**
Jabatan : **Camat Sluke**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**
Jabatan : **BUPATI REMBANG**

Selaku utusan pertama, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 25 Januari 2021

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

WIYOTO, SH
Pembina
NIP. 19671208 198903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Unit Kerja : Kecamatan Sluke
Camat Sluke

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai keterbukaan Informasi Publik/IPP	3,1
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
	Program : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang diimpahkan ke camat	7 nilai
	2. Meningkatkan Potberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	7 nilai
	3. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	7 nilai
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7 nilai
5.	Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	7 nilai

Program	Anggaran (Rp)	Ket
1 Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	239.350.000	APBD
2 Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	30.070.000	APBD
3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	577.500.000	APBD
4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	505.000.000	APBD
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.000.000	APBD
JUMLAH	1.403.920.000	

Rembang, 25 Januari 2022



 Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Camat Sluke

WIYOTO, SH
 Pembina
 NIP. 19671208 198903 1 008